



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

SISWATI jenis kelamin Perempuan lahir di Bukittinggi tanggal 26 Agustus 1970, pekerjaan ASN status menikah, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Jln. Padang Pariaman II No. 146 RT.03 RW. VI Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 September 2024 dalam register Nomor: 346/Pdt.P/2024/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Mudawir**.
2. Bahwa ayah kandung pemohon yang bernama **Mudawir** lahir di Bukittinggi tanggal 5 Agustus 1940, telah meninggal dunia dalam usia 50 tahun tanggal 3 Oktober 1990 di rumah.
3. Bahwa tentang kematian ayah kandung pemohon **Mudawir** belum pernah didaftarkan/ dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Padang.
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah kandung pemohon **Mudawir** tersebut pemohon harus minta izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan uraian diatas, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal 1 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 346/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian **Mudawir** lahir di Bukittinggi, tanggal 5 Agustus 1940 telah meninggal pada tanggal 3 Oktober 1990 dirumah.

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian **Mudawir** tersebut sebagaimana mestinya.

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1371106608700004 atas nama Siswati, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07092015-0144 atas nama Siswati, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371101407070138 atas nama Kepala Keluarga Andrias, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Nanggalo, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang atas nama Siswati, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 116/SG-ADM/IX-2015, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan terhadap bukti surat berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRIAS**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang adalah memohon penetapan akta kematian untuk bapak Pemohon yang bernama Mudawir;
- Bahwa Setahu saksi, bapak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1990;

Hal 2 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 346/Pdt.P/2024/PN.Pdg



- Bahwa Setahu Saksi, bapak Pemohon meninggal dunia di rumah;
- Bahwa Setahu Saksi, bapak Pemohon meninggal dunia karena sakit;

2. Saksi **NABILA VIRGINIA RIAS**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang adalah memohon penetapan akta kematian untuk bapak Pemohon yang bernama Mudawir;
- Bahwa Setahu saksi, bapak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1990;
- Bahwa Setahu Saksi, bapak Pemohon meninggal dunia di rumah;
- Bahwa Setahu Saksi, bapak Pemohon meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meminta penetapan pengadilan untuk mengurus akta kematian orang tuanya yang bernama Mudawir yang meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Andrias dan Nabila Virginia Rias;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, dan P-6, serta keterangan saksi Andrias dan Nabila Virginia Rias, Pemohon mempunyai orang tua yang bernama Mudawir yang lahir di Bukittinggi, tanggal 5 Agustus 1940;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, keterangan saksi Andrias dan Nabila Virginia Rias, orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa setelah orang tua Pemohon yang bernama Mudawir tersebut meninggal dunia, Pemohon dan keluarganya belum sempat mengurus Akta Kematian orang tuanya tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019, menyebutkan: "Pencatatan kematian bagi

Hal 3 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 346/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”;

Menimbang bahwa oleh karena orang tua Pemohon meninggal dunia pada tahun 1974, maka Hakim berpendapat orang tua Pemohon tersebut tidak atau belum terdaftar dalam *database* kependudukan, oleh karena *database* kependudukan atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Indonesia dilakukan secara serentak baru pada tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang tua Pemohon yang bernama Mudawir tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1990;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian orang tua Pemohon ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkannya pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut

Hal 4 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 346/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Rio Guswandi, SH, MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rio Guswandi, SH, MH

Sayed Kadhimsyah, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP	= Rp.	10.000,-
4. Materai	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	110.000,-

Terbilang: *Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*